

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Ni Luh Sri Wahyuni¹
I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²
I Made Sudiartana³

Universitas Mahasaraswati Denpasar
e-mail: @sriwahyunii998@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is the key that drives increased state revenue from the tax sector which is then used for development and to finance state expenditure. The purpose of this study was to analyze the effect of awareness of taxpayers, tax sanctions, tax socialization and modern tax administration systems on compliance with tax reporting of individual taxpayers.

The sample in this study were 100 individual taxpayers registered in North Badung KPP, Determination of the sample using the Accidental Sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The results showed that the variable of taxpayer awareness had a positive effect on taxpayer compliance, which was indicated by a significance value of 0.009. Modern Tax Administration System variables have a positive effect on Taxpayer Compliance which is indicated by a significance value of 0,000, however, the Tax Sanction variable and Taxation Socialization have no influence as indicated by significance values of 0.268 and 0.438.

Keywords: *taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization, modern tax administration system, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak Merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Ditjen Pajak diharapkan mampu untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal Angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung di gunakan untk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rizqi, 2018)

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Tene, Sondakh dan Warongan, 2017). Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak difungsikan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System* (Muliari dan Setiawan, 2011).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang harus dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak tentunya akan meningkatkan penerimaan negara, sebab akan meningkat pula jumlah wajib pajak potensial. Menurut Astana dan Merkusiwati (2017), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menguji variabel kesadaran wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011), Rohmawati dan Rasmini (2012), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Mutia (2014), Noviana (2015), Pradnyani (2016), Agustiningsih (2016), Sebayang (2016), Astana dan Merkusiwati (2017), Tene, Sondakh dan Warongan (2017), Putri dan Setiawan (2017) menyimpulkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 7, sanksi perpajakan diterapkan untuk memberikan pelajaran terhadap pelanggar pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak diharapkan akan membuat jera sehingga wajib pajak lebih berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi atas pelanggaran yang dilakukannya. Beberapa penelitian menguji variabel sanksi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011), Rohmawati dan Rasmini (2012), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Saragih (2013), Wijayanti (2014), Mutia (2014), Noviana (2015), Sebayang (2016), Tawas, Poputra dan Lambey (2016), Tene, Sondakh dan Warongan (2017), Putri dan Setiawan (2017) menyimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dan Pradnyani (2016) menyimpulkan variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Self Assessment System*, wajib pajak yang akan aktif secara mandiri untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemberian pemahaman mengenai pajak merupakan salah faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Beberapa penelitian menguji variabel sosialisasi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Rasmini (2012), Saragih (2013), Putri (2015), Sebayang (2016) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Tawas, Poputra dan Lambey (2016) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain berupaya dalam meningkatkan pelayanan fiskus yang kualitas, juga meningkatkan pelayanan dalam bidang sistem teknologi. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang modern diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara *online* dan *real time* demi pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan ini terbagi menjadi *e-Registration*, *e-SPT*, *e-faktur*, *e-Filling*, *e-Billing*. Dengan adanya sistem ini wajib pajak sudah bisa memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun pada hari libur. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan ini akan bermanfaat bagi mereka menyebabkan mereka tertarik untuk menggunakannya sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian menguji variabel

sistem administrasi perpajakan modern, penelitian yang dilakukan oleh Tologana dan Kalalo (2013), Prananti dan Rasmini (2014), Mustikawati (2015), Pradnyani (2016), Astana dan Merkusiwati (2017) menyimpulkan variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam perpajakan belakangan ini menjadikan wajib pajak khawatir untuk membayar kewajiban perpajakannya. Adanya kasus pegawai pajak yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap karena diduga menerima suap sebesar Rp1,9 miliar menjadi alasan wajib pajak berfikir dua kali untuk membayar pajak karena wajib pajak beranggapan uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh pegawai pajak. Lalu, adanya kasus mega korupsi proyek e-KTP sebesar Rp2,3 triliun yang dilakukan oleh pejabat dan politisi negara juga menjadi alasan lain wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak menjadi sia-sia karena pada akhirnya juga akan dikorupsi oleh pelaksana proyek. Kondisi banyaknya korupsi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Muliari dan Setiawan (2011), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Mutia (2014), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Noviana (2015), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak orang pribadi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pradnyani (2016), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Astana dan Merkusiwati (2017), dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.

Muliari dan Setiawan (2011), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saragih (2013), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Mutia (2014), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Noviana (2015), dalam penelitiannya menyatakan persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Tawas, Poputra dan Lambey (2016), dalam penelitiannya menyatakan secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sosialisasi mengenai perpajakan akan membantu wajib pajak dalam permasalahan perpajakannya. Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Menurut Andyastuti (2013) sosialisasi memegang peran penting dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saragih (2013), dalam penelitiannya menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2015), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan memberikan dampak positif bagi pihak fiskus maupun wajib pajak sasaran. Sebayang (2016), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajiban perpajakannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, sistem administrasi modern lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembuatan NPWP secara *online*, pembayaran pajak secara *online*, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT *online* dengan menggunakan *e-filling*. Adanya sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Mustikawati (2015), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pradnyani (2016), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Astana dan Merkusiwati (2017), dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara Obyek penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Definisi operasional variabel dalam penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen

Pengujian validitas tiap butir kuesioner digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Apabila korelasi skor faktor dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat dan dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2016:140). Hasil validitas instrumen akan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
KPL.1	0,773	0,000	Valid
KPL.2	0,759	0,000	Valid
KPL.3	0,868	0,000	Valid
KPL.4	0,892	0,000	Valid
KPL.5	0,764	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Independen

Indikator	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)			
KWP.1	0,643	0,000	Valid
KWP.2	0,809	0,000	Valid
KWP.3	0,779	0,000	Valid
KWP.4	0,788	0,000	Valid
KWP.5	0,729	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan (SKP)			
SKP.1	0,753	0,000	Valid
SKP.2	0,836	0,000	Valid
SKP.3	0,734	0,000	Valid
SKP.4	0,859	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (SSP)			
SSP.1	0,667	0,000	Valid
SSP.2	0,695	0,000	Valid
SSP.3	0,797	0,000	Valid
SSP.4	0,736	0,000	Valid
SSP.5	0,678	0,000	Valid
SSP.6	0,720	0,000	Valid
SSP.7	0,691	0,000	Valid

SSP.8	0,740	0,000	Valid
SSP.9	0678	0,000	Valid
Sistem Administrasi Modern (SAP)			
SAP.1	0,821	0,000	Valid
SAP.2	0,842	0,000	Valid
SAP.3	0,902	0,000	Valid
SAP.4	0,813	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dinyatakan valid.

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Ghazali (2016:48) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7. Hasil uji reliabilitas instrumen akan disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KWP	0,799	Reliabel
SKP	0,806	Reliabel
SSP	0,874	Reliabel
SAP	0,864	Reliabel
KPL	0,866	Reliabel

Sumber: Data diolah 2019

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa seluruh data yang digunakan pada kuesioner dikatakan reliabel.

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendidikan kewirausahaan, kreativitas, kebebasan dalam bekerja, motivasi berwirausaha, dan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Penelitian

Variabel	Koefisien Regresi	t-value	Sig
Constant	8,103	3,323	0,001
KWP	0,258	2,669	0,009
SKP	0,317	1,114	0,268
SSP	-0,041	-0,778	0,438
SAP	0,423	3,875	0,000
Adj R ²	0,249		
F-value	9,204		
Sig	0,000		

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KPL = 8,103 + 0,258 KWP + 0,137 SKP - 0,041 SSP + 0,423 SAP$$

Keterangan:

- KWP : Kesadaran Wajib Pajak
SKP : Sanksi Perpajakan
SSP : Sosialisai Perpajakan
SAP : Sistem Administrasi Modern
KPL : Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisai Perpajakan, berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,528 yang berarti 5,28% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, sistem administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 22,3 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Dan nilai F-hitung sebesar 9,204 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi modern berpengaruh secara serempak terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Maka model regresi linear berganda fit dengan data observasi sehingga layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Muliari dan Setiawan (2011), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Mutia (2014), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Noviana (2015), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak orang pribadi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Pradnyani (2016), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Astana dan Merkusiwati (2017), dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.

Muliari dan Setiawan (2011), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saragih (2013), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Noviana (2015), dalam penelitiannya menyatakan persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Tawas, Poputra dan Lambey (2016), dalam penelitiannya menyatakan secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sosialisasi mengenai perpajakan akan membantu wajib pajak dalam permasalahan perpajakannya. Sosialisasi perpajakan difungsikan sebagai cara petugas pajak dalam memberikan informasi pajak dan penyebaran pemahaman mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Menurut Andyastuti (2013) sosialisasi memegang peran penting dalam pelaksanaan *Self Assessment System* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Rohmawati dan Rasmini (2012), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saragih (2013), dalam penelitiannya menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2015), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan memberikan dampak positif bagi pihak fiskus maupun wajib pajak sasaran. Sebayang (2016), dalam penelitiannya menyatakan penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sistem elektronik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran dan kemudahan administrasi melalui teknologi internet (Pandiangan, 2008:35). Kebanyakan wajib pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan kewajibannya. Seiring berkembangnya jaman khususnya di bidang teknologi, sistem administrasi modern lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembuatan NPWP secara *online*, pembayaran pajak secara *online*, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT *online* dengan menggunakan *e-filling*. Adanya sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Mustikawati (2015), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pradnyani (2016), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan. Astana dan Merkusiwati (2017), dalam penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak dan system administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan sosialisai perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas dan wajib pajak sebagai responden. peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam model penelitian dan memperluas wilayah penelitian, karena berdasarkan nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square yaitu sebesar 0,528. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini hanya sebesar 5,28% sedangkan sisanya 22,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian misalnya seperti efikasi diri, ekspetasi pendapatan, keberanian mengambil risiko, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andyastuti, Listiana., Topowijono, Achmad Husaini. 2013. Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal*. Universitas Brawijaya Malang.
- Ardani, Mira Novana. 2010. Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya). *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal*. Universitas Diponegoro.
- Astana, I Wayan Sugi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastuti, Rinna. 2014. Pengaruh Sensus Pajak Nasional, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di KPP Pratama Surakarta). *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jaya, I Gede Antara. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Jotopurnomo, Cindy. Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*: Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

- Muliari, Ni Ketut., dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Universitas Udayana.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Mustikawati, Novi. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Noviana, Zetya. 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. *Jurnal*. Universitas Sumatra Utara.
- Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU terbaru. Jakarta :Elexmedia komputindo.
- Pandiangan, Liberty. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. *Skripsi*. Universitas Bima Nusantara, Jakarta.
- Pradnyani, Ni Putu Hita. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan). *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati.
- Prananti, Ni Putu Ira dan Ni Ketut Rasmini. 2014. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Penggunaan e-SPT Pada Kepatuhan Pajak. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Pudji, Muljono. 2007. Learning Society, Penyuluhan dan Pembangunan Bangsa. *Jurnal Penyuluhan*. Vol 3(1) : Hal. 55-63.
- Putri, Heny Utami. 2015. Dampak Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota). *Jurnal*. Universitas Sumatera Utara.
- Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP BADUNG UTARA. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Putriani, Ida Ayu Nyoman. 2015. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Rahmadian, Rika. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara.
- Rimadhani, Mirna. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara.
- Rohmawati, Alifa Nur., dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanki Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.

- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di dinas pendapatan kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Udayana Denpasar.
- Saragih, Sarjeni Fatma. 2013. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Tesis*. Universitas Sumatra Utara Medan.
- Sebayang, Deni P B. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal*. Universitas Sumatra Utara Medan.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Tawas, Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra dan Robert Lambey. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Tene, Johannes Herbert, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi.
- Tjiptono, Fandy. 2005. Brand Management and Strategy. Jogjakarta: Andi.
- Tologana, Evalin Yuanita dan Meily Kalalo. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi.
- Wijayanti, Ni Wayan Novia. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Skripsi*. Universitas Saraswati.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi Manado